

**HUBUNGAN KEDISIPLINAN BERAGAMA MASYARAKAT KAUMAN
SURAKARTA DENGAN SIKAP TERHADAP FATWA MUI
TENTANG KEHARAMAN BUNGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IRFANI FITRI AZIZAH
00 380 463**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.Si.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi
Sdri Irfani Fitri Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Irfani Fitri Azizah
N I M : **00380463**
Judul : **Hubungan Kedisiplinan Beragama Masyarakat Kauman dengan Sikap terhadap Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga.**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1426 H
26 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Mnajat M. Hum
NIP. 150 260 055

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Skripsi
Sdri Irfani Fitri Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Irfani Fitri Azizah

N I M : **00380463**

Judul : **Hubungan Kedisiplinan Beragama Masyarakat Kauman dengan Sikap terhadap Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga.**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Akhir 1426 H
26 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul
HUBUNGAN KEDISIPLINAN BERAGAMA MASYARAKAT KAUMAN
SURAKARTA DENGAN SIKAP TERHADAP FATWA MUI TENTANG
KEHARAMAN BUNGA**

Yang disusun oleh :

**Irfani Fitri Azizah
00380463**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2005 M / 13 Jumadil Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1426 H.
9 Juli 2005 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus Muh. Najib, S. Ag. M. Ag
NIP. 150 275 462
Pembimbing I

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet K. Hilmi
NIP. 150 252 260
Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat M. Hum
NIP. 150 260 055


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si.
NIP. 150 253 887

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Motto

- 👍 *You are what you think*
- 👍 *Tantangan, membuat hidup lebih hidup*
- 👍 *Ambillah pelajaran meskipun dari lawanmu*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan bagi :

♥ *Papa dan Mama*

♥ *Almamatertku tercinta Fakultas*

Syariah Universitas Islam Negeri

Sunan Kaljaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a

—	Kasroh	i	i
— ^ا	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ا	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
------------	------------

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “أل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلَال - al-jalālu
الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa-al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan keharibaan Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi *syafa'at* di akhirat.

Dalam skripsi yang berjudul **“Hubungan Kedisiplinan Beragama Masyarakat Kauman Surakarta Dengan Sikap Terhadap Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga”** ini penulis sadari masih banyak kekurangannya, oleh karenanya kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati bagi perbaikan skripsi ini.

Dan yang tak mungkin dapat diabaikan, ucapan terima kasih yang perlu penulis sampaikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan bantuan-Nya melalui orang-orang yang dipilih-Nya, yaitu :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalah
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan AS sekaligus pembimbing akademik penulis.
4. Bapak. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Drs. A.Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si. selaku pembimbing yang dengan tekun, sabar, dan bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Papa dan mama tercinta, atas segala doa, dukungan dan bimbingan sedari kecil hingga saat ini yang menjadikan aku lebih memahami makna kehidupan. 🌸 😊 ✍️
6. Mas Aziz, Kak Zali, Mas Dudi, Kiki, nene'ku(Iis) yang telah memberikan banyak support dan menjadi tempat sampah buat keluh kesahku. 😊 😊 😊
7. Para Penghuni "Tiga Dara" terutama tetangga-tetangga kamarku: Marthia, Zoel, Maroh, Apiep, Lia(Sin), Maya, terimakasih atas segala keisengan, kelucuan dan keceriaan dan keluhan-keluhan yang kalian berikan yang menyemangati hidupku dan membuatnya semakin berwarna. 😊 😊 😊
8. Teman-teman MU-3(2000), atas kekompakannya walaupun itu terbentuk di akhir-akhir kuliah, semoga kita tetap kompak sampai anak cucu 😊 😊 😊
9. Teman-teman KKN angkatan 54, dan seluruh warga Desa Watu Gilang A, Mulusan, Paliyan, Gunung Kidul, walau kebersamaan kita hanya dua bulan namun kalian telah menggoreskan kenangan dalam file memoriku. 😊 😊 😊

10. Segenap kru Rental file.com, terimakasih atas hutangan-hutangan yang aku buat, dan support-supportnya, semoga tambah laris dan tambah barokahnya 😊😊

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya mengenai tema keharaman riba, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1425 H
26 Mei 2005

Penyusun,

(Irfani Fitri Azizah)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Hipotesis Penelitian.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II BUNGA DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI.....	31
A. Fatwa	31
1. Pengertian Fatwa	31
2. Kedudukan Fatwa.....	32
3. Persyaratan Mufti	33
B. Bunga dan Riba	35
1. Definisi Bunga dan Riba	35
2. Jenis Riba	36
3. Tahap Pelarangan Riba.....	39
a. Pelarangan Riba Berdasarkan Al-Qur'an.....	39
b. Pelarangan Riba Berdasarkan Hadits	39
4. Sebab Diharamkannya Riba	42

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	43
1. Sejarah Dan Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia.....	43
2. Dinamika dan Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	45
3. Metode Penetapan Fatwa.....	47
4. Proses Penetapan Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga.....	50
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Keharaman Bunga.....	52

**BAB III RESPON MASYARAKAT KAUMAN SURAKARTA
TERHADAP FATWA MUI MENGENAI KEHARAMAN
BUNGA.....**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	53
1. Kondisi Geografis.....	53
2. Kondisi Demografis.....	53
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	55
4. Kondisi Keberagamaan Masyarakat.....	56
B. Gambaran Kedisiplinan Beragama Dan Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Keharaman Bunga.....	58

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MASYARAKAT KAUMAN
SURAKARTA TERHADAP FATWA MUI MENGENAI
KEHARAMAN BUNGA.....**

A. Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	60
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kedisiplinan Beragama.....	60
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI.....	63
B. Nilai Kedisiplinan Beragama Masyarakat.....	66
C. Nilai Sikap Masyarakat terhadap Fatwa Keharaman Bunga MUI.....	69
D. Hubungan Kedisiplinan Beragama terhadap Sikap Masyarakat Mengenai Fatwa Keharaman Bunga MUI.....	73
E. Analisis Kualitatif Pada Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa Keharaman Bunga.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

Daftar Pustaka	78
----------------------	----

Lampiran-lampiran

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh Ulama.....	V
3. Surat Izin	VI
4. Angket Penelitian.....	VII
5. Data Hasil Penelitian.....	XVIII
6. Materi Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	XXIV
7. Curriculum Vitae.....	XXXIII



ABSTRAK

Fatwa keharaman bunga telah dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI selama lebih kurang satu tahun. Dan sampai saat ini masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dengan argumentasinya masing-masing sehingga tidak semua komunitas masyarakat menyikapi fatwa tersebut dengan perilaku positif. Sikap seperti ini merupakan fenomena keberagaman yaitu di satu sisi dituntut untuk disiplin terhadap aturan agama, tapi di sisi lain ada yang bersikap acuh-tak acuh terhadap ketentuan agama yang ditetapkan oleh para ulama (MUI).

Masyarakat di kelurahan Kauman Surakarta merupakan komunitas masyarakat yang agamis dan disiplin dalam melaksanakan ibadah. Dengan tingkat religiousitas dan kedisiplinan tersebut, maka secara logis sikap masyarakat Kauman terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga akan menerima, karena MUI dipandang sebagai lembaga yang mewakili umat Islam dan mempunyai wewenang berijtihad menentukan hukum yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Akan tetapi pada realitasnya tidak semua masyarakat Kauman merespon positif fatwa MUI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana deskripsi kedisiplinan beragama dan sikap masyarakat Kauman Surakarta terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga dan meneliti hubungan antara keduanya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan rumusan *statistic coefficient product moment* yaitu melihat hubungan antara kedisiplinan beragama masyarakat sebagai variabel bebas (variabel Y) dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga sebagai variabel Tergantung (variabel X).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan masyarakat dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga, indikatornya adalah nilai r_{xy} yang didapatkan sebesar 0,422 dan r tabel untuk sampel 68 orang adalah 0,238 dengan taraf signifikansi 5%, nilai r_{xy} lebih besar daripada r_{tabel} sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatwa keharaman bunga telah dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI selama kurang lebih satu tahun, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2003. Pada point A disebutkan Hasil Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pengertian riba dan bunga bahwa riba adalah tambahan (زيادة) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) atau pertukaran dua barang yang sejenis (اتحاد الجنس) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدّما)¹. Sedangkan mengenai Bunga disebutkan bahwa "Bunga adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pinjaman uang yang dihitung dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan diperhitungkan secara fixed dimuka. Pada point B Hasil Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan mengenai hukum bunga, yaitu bahwa "Hukum bunga bank adalah haram, karena bunga identik dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an".

Keberadaan fatwa ini pada awalnya banyak memicu pro dan kontra. Bagi yang setuju menganggap bahwa waktu saat dikeluarkannya fatwa ini tepat, karena terjadi ketika tingkat perkembangan bank syari'ah di Indonesia cukup tinggi. Namun pendapat yang kontra mengatakan bahwa jaringan perbankan syari'ah sebagai syarat kedharuratan belum cukup tersebar merata

¹ Hasil Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003.

ke seluruh Indonesia. Selain itu diprediksikan bahwa jika fatwa ini keluar dikhawatirkan akan terjadi *rush* besar-besaran pada bank konvensional, dan ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti. Memang banyak nasabah bank konvensional yang beralih ke bank syari'ah sehingga bank syari'ah menjadi *overlikuiditas* namun penarikan tersebut tidak sampai membuat *rush* perbankan konvensional dan membuat gejolak moneter pada umumnya. Dari indikasi ini dapat dicermati bahwa ada sebagian masyarakat yang memiliki respon positif terhadap bank syari'ah di daerah yang telah dibuka kantor cabang syari'ah namun ada yang merespon biasa saja dan menganggap bank syari'ah hanya sebagai alternatif. Hal ini bisa jadi karena karakteristik umat Islam Indonesia belum mandiri artinya mengikuti pendapat sesuai dengan kepehamannya sendiri. Justru umat Islam lebih memilih taqlid (mengikuti) pendapat organisasi, padahal organisasi Islam terbesar yakni NU dan Muhammadiyah hingga sekarang belum mengambil sikap terhadap hal ini.²

Sebenarnya fatwa MUI tentang keharaman bunga bank bukanlah pertama kali dikeluarkan. Fatwa sejenis ini telah dikeluarkan lebih dulu oleh para ulama di berbagai negara muslim baik secara kelembagaan maupun secara individual.³ Persoalan yang muncul berikutnya bukan pada keharamannya itu sendiri namun bagaimana aplikasi fatwa keharaman itu di masyarakat⁴

² "Fatwa Bunga Bank, Ya Atau Tidak?" Majalah *Modal*, No14/II, Desember 2003, hlm. 8.

³ Ahmad Akbar Susanto & Diah Yuni Zaenartin, "Will Every Muslim Choose Islamic Banking?", makalah disampaikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Universitas Brawijaya Malang, tanggal 28-29 Mei 2004.

⁴ *Fatwa Bunga Bank... ibid.*

Persoalan penerimaan fatwa di masyarakat, pada dasarnya tergantung pada masyarakat itu sendiri. Penelitian yang dilaksanakan oleh Atho' Mudzhar mengenai Fatwa Majelis Ulama periode antara tahun 1975-1988, memberikan salah satu kesimpulan bahwa ada suatu tipologi khusus dalam penerimaan fatwa di masyarakat, yang terbagi menjadi lima golongan. *Pertama* adalah fatwa yang tersiar secara luas tetapi tidak menimbulkan pertentangan. *Kedua*, yaitu fatwa yang tidak mendapat penyebaran secara luas juga tidak mendapat reaksi banyak dari masyarakat. *Ketiga* merupakan fatwa yang cukup tersiar luas dan telah menimbulkan pertentangan yang luas di kalangan masyarakat. Sedangkan *keempat* adalah fatwa yang tersiar secara luas dan hanya menimbulkan sedikit pertentangan, sedangkan pemerintah menyambutnya dengan baik. Terakhir adalah fatwa yang tersiar secara luas dan telah menimbulkan banyak pertentangan sedangkan pemerintah tidak menyukai fatwa tersebut.⁵

Kedisiplinan beragama adalah kondisi yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan Tuhan yang didorong oleh kesadaran dan konsekuensi untuk memenuhi tujuan kehidupan guna mencapai kesempurnaan hidup dunia akhirat. Peraturan tersebut tertuang dalam kitab suci yaitu al-Qur'an dan hadis yang mengandung perintah dan larangan. Dengan demikian kedisiplinan juga berarti disiplin dalam melaksanakan perintah dan disiplin dalam menjauhi larangan yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.

⁵M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998). Hlm. 264 - 267

Interpretasi terhadap kedua sumber aturan (al-Qur'an dan hadis) dapat bersifat multi interpretatif, hal ini salah satunya disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda sehingga terkadang menimbulkan kontroversi. Seperti halnya masalah bunga bank yang menjadi problematika kajian fiqh antara riba dan bukan riba merupakan problematika yang cukup dilematis bagi masyarakat pada umumnya. Realitas ini jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan kebingungan keberagamaan bagi masyarakat. Oleh karena itu adanya fatwa (hasil *ijtihad*) MUI yang menyatakan keharaman bunga bank merupakan sebuah keputusan hukum yang harus disikapi dengan positif oleh masyarakat.

Akan tetapi pada realitasnya tidak semua komunitas masyarakat dapat menyikapi fatwa tersebut ke dalam bentuk perilaku positif misalnya tidak menabung di bank, tidak meminjam uang di bank dan sebagainya. Sikap masyarakat seperti ini merupakan fenomena keberagamaan yaitu di satu sisi dituntut untuk disiplin terhadap aturan agama, tapi di sisi lain ada yang bersikap acuh-tak acuh terhadap ketentuan agama yang ditentukan oleh para ulama (MUI).

Masyarakat di Kelurahan Kauman Surakarta merupakan komunitas masyarakat yang dikenal agamis dan disiplin dalam menjalankan ibadah. Hal ini berkaitan dengan latar belakang historis dari Kelurahan Kauman, dimana pada zaman Paku Buwana X, wilayah ini menjadi tempat tinggal para khatib dan ulama Masjid Agung Keraton Surakarta. Dengan tingkat religiusitas dan kedisiplinan tersebut, maka menurut asumsi penulis sikap masyarakat Kauman terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga akan menerima, karena MUI dipandang sebagai lembaga yang mewakili umat Islam dan mempunyai

wewenang untuk berijtihad dalam menentukan hukum yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat kedisiplinan beragama masyarakat Kauman dengan sikap masyarakat terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta?
2. Bagaimana deskripsi sikap masyarakat Kauman Surakarta terhadap fatwa keharaman bunga MUI?
3. Apakah ada hubungan antara kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan bagaimana deskripsi kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta.
 - b. Menjelaskan bagaimana sikap masyarakat Kauman Surakarta terhadap fatwa keharaman bunga MUI.
 - c. Menjelaskan hubungan antara kedisiplinan beragama terhadap sikap masyarakat Kauman Surakarta dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga

2. Kegunaan

- a. Bagi kalangan akademis penelitian ini berguna untuk menambah referensi seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap suatu fatwa.
- b. Sebagai informasi untuk para praktisi perbankan syari'ah untuk lebih meningkatkan target pasarnya.
- c. Sebagai informasi bagi para da'i untuk lebih meningkatkan peran dakwahnya

D. Telaah Pustaka

Ada banyak buku, skripsi maupun artikel yang membahas mengenai riba. Misalnya Buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam* karya Yūsuf al-Qārādāwī⁶ yang membahas berbagai macam etika-etika ekonomi dalam Islam. Buku *Perbankan Syari'ah antara Teori dan Praktek* oleh Muhammad Syafii Antonio⁷ membahas secara rinci mengenai seluk beluk riba dan perbankan syari'ah dan sebagainya.

Naning Huliyah,⁸ dalam skripsinya yang berjudul "Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi atas pemikiran Yusuf al-Qaradāwi)" memaparkan bahwa menurut Qārādāwi bunga bank adalah riba, hal ini karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta tanpa melalui usaha, misalnya perdagangan, perkongsian dan sebagainya.

⁶ Yusuf al-Qaradāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2001)

⁸ Naning Huliyah, "Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer(Studi Atas Pemikiran Yūsuf al Qārādāwi)", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Dua karya tersebut membahas secara normatif dan teoritis praktek-praktek riba. Dalam bentuk studi lapangan, penulis menemukan dua hasil penelitian yaitu: pertama "Analisis Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional" skripsi ini ditulis oleh Qomariyah⁹. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sikap responden dalam hal ini dosen IAIN Sunan Kalijaga lebih dominan pada bank konvensional, menurut penyusun sikap ini dikatakan wajar karena usia bank konvensional lebih lama jika dibandingkan dengan bank syariah yang relatif baru. Kedua, adalah penelitian dari Wira Novi Adiwati¹⁰ dengan judul "Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank (Studi Kasus Pada Masyarakat Kauman Yogyakarta)" kesimpulan dari penelitian ini adalah: secara umum sikap masyarakat terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga menunjukkan bahwa 50% responden berperilaku positif terhadap fatwa sedangkan 50% responden lain masih berpenilaian negatif. Selain itu penilaian responden terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dalam perspektif ekonomi menunjukkan bahwa 58% responden berpenilaian positif dan 42% responden berpenilaian negatif. Sedangkan yang terakhir adalah bahwa penilaian responden atas fatwa MUI menunjukkan bahwa 56% responden berpenilaian positif dan 44% masih berpenilaian negatif. Hal yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada alat analisis yang digunakan, penulis menggunakan

⁹ Qomariyah, "Analisis Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁰ Wira Novi Adiwati, "Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank (Studi Kasus Pada Masyarakat Kauman Yogyakarta)", Skripsi, STIS Yogyakarta, 2004.

pendekatan sosiologis-psikologis yaitu melihat hubungan antara kedisiplinan beragama dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga, sedangkan penelitian Adiawati lebih berfokus pada sikap masyarakat terhadap fatwa keharaman MUI tentang keharaman bunga. Perbedaan lain adalah pada lokasi penelitian, yaitu penelitian penulis berlokasi di Kauman Surakarta sedang penelitian Adiawati lokasinya adalah Kauman Yogyakarta

Adapula hasil penelitian yang membahas mengenai fatwa MUI, dengan judul "Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Telaah Pengaruh Perkembangan Politik Dalam Pemikiran Hukum Islam)", yang ditulis oleh Syarifudin¹¹. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa ada tarik menarik antara kepentingan politik dan kepentingan sosial umat dalam beberapa fatwa MUI yang telah dianalisis, hal ini terjadi pada masa orde baru.

Penulis juga menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pengaruh kedisiplinan beragama ataupun ketaatan beragama terhadap suatu perilaku antara lain skripsi yang ditulis oleh Lis Novitasari¹² dengan judul "Hubungan Antara Tingkat Pengamalan Shalat Dengan Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Gunung Merapi Di Desa Bringin Kecamatan Srumbung". Hasil analisis yang diperoleh adalah bahwa ada hubungan negatif signifikan antara tingkat pengamalan shalat dengan kecemasan masyarakat dalam menghadapi bencana gunung Merapi, hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengamalan shalat seseorang maka semakin

¹¹ Syarifudin, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Telaah Pengaruh Perkembangan Politik Dalam Pemikiran Hukum Islam)", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹²Lis Novitasari, "Hubungan Antara Tingkat Pengamalan Sholat Dengan Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Gunung Merapi Di Desa Bringin Kecamatan Srumbung", Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

rendah tingkat kecemasan pada saat menghadapi bencana meletusnya gunung Merapi. Selain itu ada pula Skripsi yang ditulis oleh Sri Fatonah¹³ yang berjudul "Hubungan Tingkat Pengamalan Shalat Dengan Tingkat Disiplin Pada Pelajar MAN Godean". Didapatkan hasil yang positif signifikan dalam hubungan antara pengamalan shalat dengan tingkat disiplin pada pelajar MAN Godean. sehingga semakin tinggi tingkat pengamalan shalat akan semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan siswa.

Dari berbagai telaah pustaka tersebut penulis menspesifikasikan penelitian ini pada penerapan keharaman fatwa bunga yang diterbitkan oleh MUI. Metode yang ditempuh adalah melihat hubungan antara kedisiplinan beragama dengan sikap masyarakat terhadap fatwa keharaman bunga, penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu di Kalurahan Kauman Surakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan mengenai fatwa keharaman bunga bank

a. Pengertian Fatwa

Menurut Ahmad Rofiq¹⁴ Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum, namun demikian para ulama menentukan seorang mufti harus memiliki syarat sebagai mana seorang mujtahid.

¹³ Sri Fatonah, Hubungan Pengamalan Sholat Dengan Dengan Tingkat Disiplin Pada Pelajar MAN Godean, Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 8.

b. Dasar-dasar dikeluarkannya fatwa keharaman bunga

Dikeluarkan fatwa ini adalah berdasarkan fakta bahwa ¹⁵:

- 1) Ummat Islam Indonesia sudah sangat lama menanti kepastian status hukum dari bunga / rente.
- 2) Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dengan indikasi :
 - a) Lembaga Keuangan Syari'ah telah menunjukkan vitalitasnya di saat kritis.
 - b) Produk dan layanan Lembaga Keuangan Syari'ah mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.
- 3) Semakin kuatnya dukungan pemerintah (Departemen Keuangan) terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini ditunjukkan dengan:
 - a) Pembuatan *blue print* perbankan syari'ah oleh Bank Indonesia
 - b) Dukungan penuh Departemen Keuangan terhadap lembaga keuangan syari'ah non bank.
- 4) Semakin banyaknya pengajaran ekonomi, perbankan dan keuangan syari'ah di Perguruan tinggi.

Selain itu berdasarkan norma-norma dari al-Qur'an :

الذین یأکلون الربوا لا یقومون إلا كما یقوم الذی یتخبّطه الشیطن
من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربوا، واحلّ الله البیع وحرّم

¹⁵ Muhanmad Syafi'i Antonio, "Lanskap Lembaga Keuangan Syari'ah Pasca Fatwa MUI", makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh FOSSEI pada Bulan November 2004 di Bogor.

الربوا، فمن جاءه موعظة من ربه، فانتهي فله ما سلف، وأمره الى الله
ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.¹⁶
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون¹⁷
يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة، واتقوا الله لعلكم
تفلحون.¹⁸

c. Tujuan pengeluaran Fatwa Bunga Bank

Tujuan dikeluarkannya fatwa keharaman bunga bank adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menuntut MUI untuk segera mengeluarkan fatwa. Selain itu keberadaan fatwa ini diharapkan dapat menjadi *stimulan* bagi perkembangan perbankan syari'ah secara lebih pesat.

2. Tinjauan Mengenai Kedisiplinan Beragama

a. Pengertian Kedisiplinan

Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kedisiplinan, diantaranya:

Morse dan Wingo sebagaimana dikutip oleh Suharto mengemukakan bahwa :

“Disiplin adalah pengendalian diri langsung oleh seseorang terhadap perilakunya, dimana hal itu terkait dengan keinginannya untuk menerima tanggung jawab perilakunya,

¹⁶ al-Baqarah (2) : 275.

¹⁷ al-Baqarah (2) : 279.

¹⁸ Ali Imrān (3) : 130.

yaitu perilaku yang terarah pada tindakan yang tidak melanggar peraturan atau kegiatan lain yang dapat menggangukannya”¹⁹.

Menurut Anwar Jasin seperti yang dikutip oleh Suharto:

“Kedisiplinan adalah kondisi patuh dan taat dalam menunaikan tugas dan kewajiban yang didorong oleh kesadaran untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan”²⁰.

Orang yang disiplin akan melakukan sesuatu dengan tertib, penuh rasa tanggung jawab dan patuh secara wajar tanpa paksaan. Hal ini karena individu tersebut bisa memahami makna dan manfaat suatu perilaku, serta hubungannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu juga bisa memahami akibat pelanggaran dari norma-norma tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu pengendalian diri terhadap perilaku berdasarkan norma yang diinternalisasikan dalam pribadinya, sehingga individu tersebut dapat berperilaku tepat. Orang seperti itu akan nampak tertib, patuh, dan konsisten dan dapat mencapai tujuan secara optimal.

Menurut Toto Tasmara:

“ Kedisiplinan timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir. Disiplin merupakan hasil belajar dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Keyakinan dan prinsip kepercayaan adalah komponen kognitif, kebiasaan-kebiasaan adalah komponen afektif dan tindakan merupakan bentuk behavioral.”²¹

¹⁹ Suharto, *Sumbangan Model Kontrol Diri Perilaku Terhadap Pengembangan Disiplin Siswa Dalam Belajar*, Makalah tidak diterbitkan, hlm. 8.

²⁰ *Ibid.*, hlm 8.

²¹ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 218.

Kedisiplinan tidak datang begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang panjang, proses meniru, memahami, mengalami akibatnya, dan membiasakannya. Di dalam proses tersebut, individu akan mengalami perubahan dari yang semula tidak senang menjadi senang, semula terpaksa untuk berbuat menjadi seharusnya (wajar) berbuat demikian. Dari tidak faham menjadi faham akan makna dan kemungkinan akibat dari perilakunya. Disiplin adalah self control, yaitu penentuan oleh diri sendiri melalui pengarahan diri.”

Dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan bukanlah sifat bawaan sejak lahir, disiplin tumbuh karena adanya pembinaan sejak kecil dan pengalaman hidup yang menempanya, sehingga jelaslah bahwa keluarga, sekolah dan lingkungan akan mempengaruhi pembentukan kedisiplinan. Dan hal itu dikembangkan melalui serangkaian proses panjang yaitu: meniru, memahami, mengalami akibatnya dan membiasakannya

b. Pengertian beragama

Pengertian beragama adalah memeluk suatu agama. Pengertian agama sendiri menurut Bouquet sebagaimana yang ditulis oleh Abu Ahmadi adalah :

Hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia yang bersifat suci dan supernatur, dan yang bersifat berada dengan sendirinya dan yang mempunyai kekuasaan absolut yang disebut Tuhan.²²

²² Abu Ahmadi, *Sejarah Agama*, (Solo : Ramadhani, 1986), hlm. 14.

Menurut Sidi Gazalba juga sebagaimana ditulis oleh Abu Ahmadi

"Agama adalah hubungan manusia dengan yang Maha Kudus, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk kultus dan sikap hidup berdasar doktrin-doktrin tertentu."²³

Menurut Robert Nuttin sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin, dorongan beragama adalah salah satu dorongan dalam diri manusia seperti dorongan-dorongan lain, agar jiwa manusia mendapatkan ketenangan hal itu harus dipenuhi.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ قُلْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ²⁵

Dengan beragama secara sungguh-sungguh kehidupan seseorang akan menjadi lebih tertib dan akan terbiasa taat dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan sehingga dalam melaksanakan aturan lainpun juga akan ringan, selama hal itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan faedah agama bagi manusia antara lain²⁶:

- 1) Mendidik jiwa manusia menjadi tentram, sabar dan tawakal, lebih-lebih ketika dia ditimpa kesulitan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95.

²⁵ ar-Rūm (30): 30.

²⁶ Abu Ahmadi, *Ibid.*, hlm. 15.

- 2) Memberi modal pada manusia untuk menjadi manusia yang besar, kuat dan tidak mudah ditundukkan oleh apapun.
- 3) Mendidik manusia berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan.
- 4) Memberi sugesti kepada manusia agar tumbuh sifat-sifat utama dalam jiwa manusia, seperti: rendah hati, sopan, kasih sayang dan lain-lain.

Ajaran Islam tersimpul dalam kalimat syahadat, dimana dengan hal ini seseorang akan mengakui keagungan dan kekuasaan Allah yang Esa dan mempercayai-Nya tanpa keraguan sedikitpun. Penjabaran pokok-pokok ajaran Islam ada tiga²⁷:

- 1) Akidah

Ajaran yang menyangkut masalah kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim, terangkum dalam rukun iman.

- 2) Syariat

Peraturan Agama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari peraturan ini meliputi dua hal: ibadah, bermuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara Allah dengan manusia. Muamalah, berisi tentang peraturan hubungan antara manusia.

- 3) Akhlak

Ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap muslim.

²⁷ Abu Ahmadi, *Ibid.*, hlm 160.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna dari kedisiplinan beragama adalah kondisi yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan Tuhan yang didorong oleh kesadaran dan konsekuensi untuk memenuhi tujuan kehidupan guna mencapai kesempurnaan hidup dunia akhirat.

3. Tinjauan Mengenai Sikap

a. Pengertian sikap

Menurut Gordon Allport, sebagaimana dikutip oleh Syaifudin Azwar: "Sikap adalah suatu kecenderungan potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon".²⁸ Berkowitz menyebutkan bahwa Sikap adalah "Respon evaluatif yang jika diukur menggunakan skala sikap akan terklasifikasi dalam posisi *favorable* dan *unfavorable*".²⁹ Respon evaluatif berarti bahwa bentuk respon yang dinyatakan sebagai sikap itu didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu, yang memberi kesimpulan nilai dalam bentuk baik atau buruk – positif atau negative - menyenangkan atau tidak menyenangkan – suka atau tidak suka, yang kemudian mengkrystal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap.

Beberapa identifikasi tentang sikap oleh Alex Sobur³⁰, sebagai berikut:

²⁸ Syaifudin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.4

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 361.

- 1) Sikap bukanlah perilaku tapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap.
 - 2) Sikap bukanlah sekedar rekaman masa lampau, namun juga menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu.
 - 3) Sikap relatif stabil, jika suatu sikap telah terbentuk dan menjadi nilai dalam kehidupan seseorang, sikap tersebut relatif bertahan lama, kecuali ada suatu peristiwa tertentu yang sanggup mengubahnya.
 - 4) Sikap mengandung aspek evaluatif, di dalam sikap ada nilai rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan
 - 5) Sikap timbul dari pengalaman dan merupakan hasil dari belajar
 - 6) Sikap mempunyai segi motivasi dan segi perasaan, sifat ini akan membedakan sikap dari kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang.
 - 7) Sikap senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.
- b. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap

Menurut Syaifudin Azwar³¹ ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pembentukan sikap yaitu:

1) Pengalaman pribadi

Berbagai macam pengalaman terhadap suatu objek psikologis tertentu yang pernah dialami oleh seorang individu akan

³¹ Syaifudin Azwar, *Sikap Manusia*, hlm. 24.

membentuk dan mempengaruhi penghayatan dan tanggapan individu tersebut terhadap stimulus sosial. Agar bisa menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya seseorang cenderung untuk memilih sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting, hal ini karena dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang tersebut.

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan akan mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena pola sikap dan perilaku seseorang akan mendapat *reinforcement* (penguatan, ganjaran) dari masyarakat

4) Media massa

Informasi baru dari media massa mengenai suatu hal akan memberikan landasan kognitif pembentukan sikap, jika informasi tersebut disampaikan secara sugestif dan cukup kuat, akan lebih membentuk dasar afektif sehingga akan lebih mempengaruhi dalam pembentukan sikap.

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

6) Pengaruh faktor emosional

Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

F. Hipotesis Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengajukan suatu hipotesis bahwa ada hubungan antara kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Menurut Consuelo G. Sevilla, dkk.³² penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Macam penelitian deskriptif ada 7 (tujuh) dan salah satunya adalah penelitian korelasional.

Penelitian korelasional dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi, sehingga dapat dipastikan berapa besar yang disebabkan oleh satu variabel dalam

³² Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, alih bahasa Alimuddin Tuwu (Jakarta :UI Press, 1993), hlm. 71.

hubungannya dengan variasi yang disebabkan oleh variabel lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, yaitu menganalisis suatu fenomena sosial dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari proses tersebut³³

2. Populasi dan Sampel

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa populasi adalah seluruh penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama³⁴. Dalam penelitian ini populasi mencakup masyarakat kelurahan Kauman Surakarta tersebar dalam 6 RT dan yang tergolong pada kelompok usia kerja berusia antara 20 sampai 60 tahun dengan jumlah 2450 orang. Dari populasi tersebut peneliti membatasi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir akademi dan perguruan tinggi yaitu 614 orang.

Penelitian terhadap populasi secara keseluruhan jelas akan memakan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Untuk itu diadakan pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan. Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Suharsimi Arikunto³⁵ jika obyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Namun jika lebih dari itu dapat diambil sampel

³³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 2002), hlm.113.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Pusat Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1979), hlm. 65.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 112.

antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Populasi yang diambil peneliti dalam hal ini cukup besar oleh karenanya sampel yang diambil hanya 10% yaitu kurang lebih 68 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana pemilihan objek penelitian didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki kaitan erat dengan sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.

3. Pengumpulan Data

a. Penyebaran angket

Penulis menggunakan angket langsung, yaitu daftar pertanyaan dikirimkan langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapat. Berdasarkan bentuk item (semua persoalan/pertanyaan yang diajukan dalam angket) angket yang dibuat ini tergolong angket tertutup di mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya telah disediakan. Sedangkan berdasarkan jenis pertanyaannya penulis menggunakan bentuk skala Likert yang telah dimodifikasi yaitu dengan menghilangkan alternatif jawaban netral. Pertanyaannya terdiri dari pernyataan *favorabel* (positif) dan pernyataan *unfavorabel*. Penilaian angket untuk pernyataan *favorabel* adalah sebagai berikut jika jawabannya:

- 1) Selalu, nilai 4
- 2) Sering, nilai 3
- 3) Kadang-kadang, nilai 2
- 4) Tidak pernah, nilai 1

Sedangkan untuk pernyataan *unfavorabel* penilaiannya adalah :

- 1) Selalu, nilai 1
- 2) Sering, nilai 2
- 3) Kadang-kadang, nilai 3
- 4) Tidak pernah, nilai 4

Angket yang penulis susun ada dua jenis yaitu :

- 1) Angket kedisiplinan beragama
- 2) Angket sikap terhadap fatwa

Selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan angket ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal yaitu:

- 1) Mendefinisikan konsep dasar
- 2) Menentukan variabel yang hendak diukur.
- 3) Menyusun *blue print*
- 4) Merumuskan pernyataan
- 5) Uji coba
- 6) Revisi³⁶

Penjelasan dari langkah-langkah pembuatan kedua angket tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Angket Kedisiplinan beragama

- a) Mendefinisikan konsep dasar:

Konsep dasar yang penulis gunakan mengenai kedisiplinan beragama.

Kedisiplinan beragama adalah kondisi yang mencerminkan kepatuhan

³⁶ Sanafiah Faisal, *Dasar dan Teknik Menyusun Angket*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 30-39.

dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan Tuhan yang didorong oleh kesadaran dan konsekuensi untuk memenuhi tujuan kehidupan guna mencapai kesempurnaan hidup dunia akhirat.

b) Menentukan aspek yang hendak diukur, dan indikatornya

Aspek kedisiplinan tersebut adalah:

(1) Ketaatan, dengan indikator:

- (a) Melaksanakan perintah
- (b) Mengikuti petunjuk
- (c) Tidak pernah terlambat

(2) Kesadaran, dengan indikator:

- (a) Tidak menggerutu
- (b) Tidak membantah
- (c) Tidak merasa dipaksa

(3) Konsekuensi, indikatornya:

- (a) Mau menerima sanksi
- (b) Merasa rugi jika tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan
- (c) Perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban

c) Menyusun Blue print

Blue print yang penulis susun adalah sebagai berikut

Tabel I
Spesifikasi kedisiplinan beragama

Aspek ber- agama Aspek ke- Disiplinan	Akidah	Syari'ah	Akhlak	Jumlah
1. Ketaatan	5, 42	2, 65, 66	3, 24	7
a) Melaksanakan perintah				
b) Mengikuti petunjuk	26, 27, 32	1, 18, 33	19, 34, 35	9
c) Tidak pernah terlambat	8, 36, 47	37, 38, 39	9, 40, 43	9
2. Kesadaran	41, 44, 63	30, 45, 48	10, 12, 46, 49, 51, 60	12
d) Tidak menggerutu				
e) Tidak membantah	50, 52	16, 53	13, 54	6
f) Tidak merasa dipaksa	17, 55, 64	14, 68	6, 56	7
3. Konsekuensi	11, 21	57, 20, 31	15, 58	7
g) Mau menerima sanksi				
h) Merasa rugi	22, 59	23, 61	7, 62	6
i) Perilaku sesuai hak dan kewajiban	25	4, 28	67, 29	5
Jumlah	22	24	24	68

d) Merumuskan pernyataan angket

Perumusan pernyataan pernyataan angket dengan menggunakan kata-kata yang menunjuk pada tindakan yang sesuai dengan indikator.

e) Menguji coba angket

Uji coba angket bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman responden terhadap angket dan untuk memantau jika ada istilah-istilah yang membingungkan dan tidak dimengerti oleh responden. Dan untuk mengetahui

kriteria validitas dan reliabilitas sudah terpenuhi atau belum. Suatu alat ukur akan disebut valid jika telah memenuhi fungsinya sebagai alat ukur. Metode uji coba angket ini adalah metode "one shoot test" , angket langsung dibagikan kepada responden, dari hasil jawaban responden dinilai kriteria validitas dan reliabilitasnya, kemudian jika ada jawaban item yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan digugurkan.

Berlakunya validitas terbatas hanya pada kelompok yang akan diukur atau kelompok lain yang kondisinya sama dengan kelompok tersebut.³⁷ Pengukuran validitas tersebut adalah sebagai berikut: mengkorelasikan skor setiap item dengan total skor keseluruhan item dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Selanjutnya angka r yang menunjukkan validitas item dikonsultasikan dengan tabel nilai r untuk mengecek signifikansinya.

Reliabilitas menurut Saifudin Azwar³⁸ adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Tinggi rendahnya ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, dimana semakin tinggi koefisien korelasi semakin baik pula alat ukur itu. Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini,

³⁷ Sutarno, "Kumpulan Materi Kuliah Pemahaman Individu II" (1996), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 90.

³⁸ Saifudin Azwar, *Sikap Manusia, Teori Dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm177.

penulis menggunakan teknik belah dua³⁹. Caranya yaitu semua pertanyaan diberikan kepada sejumlah subjek kemudian item-item tersebut dibelah menjadi dua bagian yaitu bagian yang bernomor ganjil dan bagian bernomor genap. Kemudian mengkorelasikan kedua belahan tersebut dengan rumus korelasi product moment. Perhitungan reliabilitas dan validitas bisa dilihat lebih jelas pada halaman lampiran.

f) Merevisi angket

Hasil angket yang telah diujicobakan dan berbagai umpan balik dari responden uji coba menjadi bahan pertimbangan dalam revisi angket.

2) Angket sikap terhadap fatwa

a) Mendefinisikan konsep dasar

Konsep dasar mengenai sikap adalah: kecenderungan berperilaku terhadap suatu objek sikap, yang mengandung aspek evaluatif, dan timbul dari pengalaman serta bersifat relatif stabil.

b) Menentukan aspek yang hendak diukur.

Aspek dalam sikap adalah sebagai berikut:

- (1) Kognitif
- (2) Afektif
- (3) Psikomotorik

³⁹ Sri Maryati, "Studi Tentang Pengaruh Layanan Bimbingan Belajar Oleh Guru BP Terhadap Kemandirian Dan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Matematika (Penelitian Pada Siswa Kelas I Ak SMEA Negeri Sukoharjo Tahun Ajaran 1992/1993)", skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1993), hlm.74

Aspek obyek sikap antara lain:

(1) Pendapat dan dasar-dasar penetapan fatwa

(2) Teknik dan prosedur penetapan fatwa

c) Penyusunan *Blue Print*

Tabel II
Spesifikasi Sikap Terhadap Fatwa

Komponen Sikap	kognitif	afektif	konatif	Jumlah
Objek Sikap				
Pendapat dan dasar penetapan fatwa	1, 2, 3, 4, 5, 30	6, 7, 8, 9, 14, 34	11, 12, 13 10, 15, 33, 32	19
Prosedur penetapan fatwa	16, 17, 18, 19, 20	21, 22, 23, 26, 27	24, 25, 26, 28, 29, 36	16
Jumlah	11	11	13	35

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasional, sedangkan rumusan yang digunakan adalah *statistic coefficient correlation product moment*. Menurut Anas Sudijono tujuan dari analisis korelasional adalah:

- a. Membuktikan apakah antara variabel satu dengan variabel lain terdapat hubungan atau korelasi, berdasarkan data yang ada
- b. Menjawab pertanyaan apakah hubungan antar variabel itu(jika memang ada hubungannya) termasuk hubungan yang kuat, cukup atau lemah.
- c. Memperoleh kepastian (secara matematis) apakah hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau

meyakinkan(signifikan), ataukah hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan.⁴⁰

Rumus *statistic coefficient correlation product moment* digunakan jika dihadapkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Variabel yang dikorelasikan berbentuk gejala atau data yang memiliki sifat continue.
- Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen, atau setidaknya mendekati homogen
- Regresinya merupakan regresi linear⁴¹

Rumusan dari *statistic coefficient correlation product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

- r_{XY} = Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total.
 $\sum X$ = Jumlah keseluruhan X
 $\sum Y$ = Jumlah keseluruhan Y
 N = Jumlah responden atau banyaknya subjek
 X = Skor kedisiplinan beragama
 Y = Skor Sikap Masyarakat mengenai fatwa keharaman bunga MUI
 X^2 = kuadrat dari X
 Y^2 = Kuadrat Y
 $\sum XY$ = jumlah perkalian X dan Y
 $\sum X^2$ = Jumlah keseluruhan dari X^2
 $\sum Y^2$ = Jumlah keseluruhan dari Y^2 ⁴²

⁴⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 188.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 191.

⁴² *Ibid*, hlm. 206.

Berdasarkan pada rumus korelasi product moment tersebut maka akan diperoleh nilai koefisien korelasi atau harga r_{xy} . harga r_{xy} kemudian dikonsultasikan dengan tabel harga kritik r product moment dengan menentukan taraf signifikan 5 % kemudian yang terjadi adalah :

- a. Jika harga $r_{XY} > r_{tabel}$, berarti harga r_{xy} signifikan pada taraf signifikansi 5 % sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesis kerja (H_a) diterima.
- b. Jika harga $r_{XY} < r_{tabel}$, berarti harga r_{xy} tidak signifikan pada taraf signifikansi 5 % sehingga hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesis kerja (H_a) ditolak.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Pertama yaitu bab pendahuluan adalah untuk membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia, Implementasi Fatwa MUI di masyarakat dan mekanisme penyusunan fatwa. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai Riba yang terdiri dari pembahasan tentang pengertian riba, jenis riba, tahapan pelarangan riba dan sebab diharamkannya riba. Dengan bab ini kita bisa mengetahui bagaimana gambaran bunga dan riba serta fatwa MUI tentang bunga yang menjadi bahan pokok dalam pertanyaan pada kuesioner.

Pada Bab Ketiga membahas mengenai gambaran masyarakat Kauman Surakarta yang terdiri dari deskripsi demografis, deskripsi geografis, deskripsi sosial ekonomi serta gambaran kedisiplinan dan sikap masyarakat Kauman terhadap Fatwa keharaman bunga MUI. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi sosiologis masyarakat Kauman Surakarta yang nantinya akan menjadi salah satu sumber analisis dalam penelitian ini.

Bab keempat membahas analisis data mengenai hubungan kedisiplinan beragama masyarakat Kauman Surakarta dengan sikap terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga. Terakhir bab kelima berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedisiplinan beragama masyarakat dengan nilai di atas rata-rata 58% dari 68 orang (dengan nilai rata-rata 135,265) sedangkan nilai di bawah rata-rata 42%.
2. Sikap masyarakat terhadap fatwa MUI mengenai keharaman bunga dengan nilai di atas rata-rata 54,4% dari 68 orang (dengan nilai rata-rata 98,588) dan nilai di bawah rata-rata 45,6%. Sebenarnya masyarakat di Kelurahan Kauman Surakarta bisa menerima fatwa MUI namun masih ada keraguan dalam penerimaannya. Kenyataan ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap fatwa keharaman bunga maupun karena ketidaksepakatan mereka terhadap praktek-praktek perbankan syari'ah yang seharusnya bebas dari sistem bunga namun masih melakukan praktek pembungaan
3. Ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan beragama masyarakat terhadap sikap masyarakat mengenai fatwa keharaman bunga MUI. Dengan taraf signifikansi 0,422, Sehingga semakin tinggi kedisiplinan masyarakat semakin tinggi pula sikap positif masyarakat terhadap fatwa keharaman bunga MUI.

B. Saran

1. Hendaknya MUI sebagai lembaga agama yang beranggotakan para ulama dan zuama yang berkewajiban untuk mengayomi dan memberikan petunjuk pada umat tidak hanya sekedar bisa memfatwakan sesuatu, namun hal yang lebih penting adalah bagaimana implementasi fatwa tersebut di masyarakat. Jika masyarakat telah bisa menerima dan melaksanakan fatwa tersebut dengan jumlah yang relatif besar fatwa tersebut berarti MUI telah berhasil memberikan petunjuk masyarakat kepada jalan yang benar, namun jika hanya ada sedikit masyarakat yang menerimanya berarti MUI harus lebih bertanggungjawab untuk mendakwahkan hal tersebut kepada masyarakat.
2. Masyarakat seyogyanya turut berperan aktif dalam perkembangan perbankan syari'ah dengan turut mengawasi praktek perbankan syari'ah. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan dan praktek masyarakat bisa melaporkan hal ini kepada Dewan Syari'ah Nasional.
3. Dewan Syari'ah Nasional hendaknya juga berperan aktif untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dibuat kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih memahami peraturan-peraturannya dan bisa ikut mengawasi praktek- praktek perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah lain secara lebih independen. Selain itu Dewan Syari'ah Nasional hendaknya cepat tanggap terhadap laporan masyarakat mengenai penyimpangan dalam praktek-praktek di lembaga keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

2. Kelompok Hadits

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Software* Mausu'ah al-Kutub at-Tis'ah. Tahun 1996

Sunan At-Tirmizī, *Al-Jami'u Ṣaḥīḥ*, edisi, M. Fuād Abd' al-Baqi, Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah at-Tijāriyah, Jilid III

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonom: Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

al-Qarḍāwī, Yūsuf *Fatwa Ulama Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

al-Qarḍāwī, Yūsuf *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Antonio, M. Syafii *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Asyur, Aḥmad Īsā *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, Alih bahasa: A. Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Asy-Syāwī, Taufiq *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa Djamaluddin Z.S, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Karim, Adiwarmarman *Workshop On Islamic Banking*, makalah disampaikan pada Workshop Perbankan Islam Shari'a Economic Days, auditorium FE UI Depok, Februari 2003

Mudzhar, Atha' *Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Suatu Kajian Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975 – 1988*, Jakarta: INIS, 1993

Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Hasil Munas VI Jakarta pada 25 – 29 Juli 2000, Sekretariat MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000

Rafiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

4. Lain-lain

Adiawati, Wira Novi, "Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kauman Yogyakarta)", skripsi, STIS Yogyakarta 2004.

Ahmadi, Abu *Sejarah Agama*, Solo: Ramadhani, 1986

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.

Amal Ihsan, Tempo News Room, "Fatwa MUI Ditetapkan Besok", <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/12/22/brk,20031222-62,id.html>, akses 2 Mei 2005

Arikunto, Suharsimi *Metodologi Riset Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Azwar, Syaifudin *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Ester Dwi Maghfiroh, "Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI" <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel33.php>

Faisal, Sanafiah *Dasar dan Teknik Menyusun Angket*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Fatonah, Sri Hubungan Pengamalan Sholat Dengan Dengan Tingkat Disiplin Pada Pelajar MAN Godean, Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Fatwa Bunga Bank, Ya Atau Tidak?" *Majalah Modal*, No14/II, Desember 2003

Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Haram Tidak Mengikat", <http://www.lin.go.id/detail.asp?idartcl=20120364NT0001&by=topic> akses 2 Mei 2005

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Pusat Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1979.

- Huliyah, Naning "Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer(Studi Atas Pemikiran Yuṣuf Qardāwī, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Maryati, Sri, "Studi Tentang Pengaruh Layanan Bimbingan Belajar Oleh Guru BP Terhadap Kemandirian Dan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Matematika(Penelitian Pada Siswa Kelas I Ak SMEA Negeri Sukoharjo Tahun Ajaran 1992/1993)", Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1994
- Mudzhar, Atho *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998
- Novitasari, Lis, "Hubungan Antara Tingkat Pengamalan Sholat Dengan Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Gunung Merapi Di Desa Bringin Kecamatan Srumbung", Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Partanto, Pius A M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Qomariyah, "Analisis Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Sevilla,Consuello G. *Pengantar Metode Penelitian*, alih bahasa Alimuddin Tuwu Jakarta: UI Press, 1993.
- Sobur, Alex *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sudijono, Anas *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sulistiyowati, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas pandangan Dr. Muḥammad Syahrūr)", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Susanto, Ahmad Akbar &Diah Yuni Zaenartin, "Will Every Muslim Choose Islamic Banking?", makalah disampaikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Universitas Brawijaya.
- Sutarno, *Kumpulan Materi Kuliah Pemahaman Individu II*, FKIP Universitas Sebelas Maret, 1996

Syarifudin, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Telaah Pengaruh Perkembangan Politik Dalam Pemikiran Hukum Islam)", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Tasmara, Toto *Kecerdasan Ruhaniah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tempo interaktif, "Asbisindo Sesalkan Penundaan Fatwa Bunga Bank", <http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/200312/26/brk,20031226-19.id.html>





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran

Terjemah al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			Bab I
1	11	17	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
2	11	18	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
3	11	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
4	14	26	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
	44	26	Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qurani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah
	45	28	Riba itu terdiri dari tiga jenis: riba fadl, riba yaad, dan riba an nasiah. Al-mutawalliy menambahkan jenis keempat yaitu riba al-qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-quran dan hadits nabi
	47	31	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
	48	33	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
	49	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
	49	36	Orang-orang yang makan (mengambil) riba

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
	50	37	<p>tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p> <p>Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.</p> <p>Dari Abu Said al- Khudri , bersabda Rosulullah SAW: emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma garam dengan garam</p>

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
	47	38	<p>bayaran harus dari tangan ke tangan(cash) Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba penerima dan pemberi sama-sama bersalah.</p> <p>Telah berkata kepada kami Qutaibah, berkata kepada kami Abu Awanah dari Samak bin Harb, dari Abdurrahman bin Adullah bin Msud, dari ibn Masud berkata: telah melaknati Rasulullah SAW akan orang yang makan riba, orang yang berwakil padanya, dua saksinya dan penulisnya</p>



Lampiran

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM MUSLIM

Imam Muslim adalah salah seorang pakar hadis yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia menyusun kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, sehingga penyusunannya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan al-Bukhārī. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai keśahihan suatu hadis. Namun, ada satu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhārī, antara seorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja dan tidak harus bertemu.

2. Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Ibn Muṣā Dahhak as Sulāni al Baqi. Ia lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 297 H. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam yang sangat terkenal, ia merupakan pengumpul hadits quranic (standar buku). Sebagai seorang ahli hadits beliau mendapatkan predikat tsiqat (terpercaya). Dalam bidang hadits, ia merupakan murid dari Imam Bukhori. Banyak dari pendapat Imam Bukhori tentang nilai hadits yang ditampilkan dalam karya-karyanya seperti sunan Tirmizi atau Jami'at Tirmizi dan kitab hadits ini menduduki peringkat ke empat di antara kitab-kitab shaheh.

3. Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qaradāwi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al Qaradāwi dilahirkan di desa Sarft, Turab, Mesir, pada tanggal 9 september 1926, beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, sehingga belum genap usia 10 tahun telah dapat menghafalkan Al-Quran secara fasih. Beliau merupakan ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan tulisan maka tak heran sekiranya beliau mendapat predikat seorang mufti islam dewasa ini. Diantara karya-karyanya antara lain: al-Halal wal Haram Fi al-Islam, Fiqh az-Zakah (yang merupakan disertasi doktornya di universitas al-Azhar), Musyki al-Faqz Wa Kaifa 'alajaha al-Islam, al-Ijtihad Fi asy-Syariah al-Islamiyah Ma'a Nazarat Tahliliyah Fi al-Ijtihad al-Muasir

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Ditengah-tengah kesibukan bapak/ibu/saudara, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memohon kesediaan bapak /ibu/saudara untuk mengisi angket penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " hubungan Kedisiplinan beragama terhadap sikap masyarakat mengenai fatwa keharaman bunga Majelis Ulama Indonesia.

Dimohon agar bapak /ibu/saudara berkenan untuk menjawab butir-butir pertanyaan yang diajukan dengan cara memberi tanda cek(v) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan keyakinan pribadi. Tiap-tiap jawaban yang bapak/ibu/saudara berikan merupakan bantuan yang tak ternilai bagi penyusunan skripsi kami.

Jawaban penelitian yang telah bapak/ibu/saudara berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan dalam penelitian ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas bisa menghubungi melalui telepon dengan nomor 645508

Demikian atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu/saudara kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Peneliti,
Irfani Fitri Azizah

Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
Usia :
Pekerjaan :
Tingkat pendidikan :
Alamat :

ANGKET KEDISIPLINAN BERAGAMA

Keterangan :
 S = Selalu
 Sr = Sering
 K = Kadang-kadang
 TP = Tidak Pernah

No	Pertanyaan	S	Sr	K	TP
1	Saya tertarik menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain				
2	Saya menjalankan shalat sunnah ba'diyah dan qabliyah sesuai pada waktunya, dalam keadaan apapun				
3	Tersenyum kepada orang lain akan membawa kebahagiaan pada saya				
4	Hutang yang belum saya bayar akan membuat hati saya resah karena merasa terbebani				
5	Kalimat syahadat memberi petunjuk kepada saya untuk melaksanakan perintah Allah				
6	Seberat apapun pekerjaan yang ada, akan saya lakukan dengan senang hati.				
7	Rasanya waktu berlalu begitu saja bila tidak ada gosip-gosip tertentu.				
8	Jika ada masalah, saya lebih mantap bila dalam mengambil keputusan dengan menggunakan pertimbangan "orang pintar"				
9	Informasi tentang teman ataupun saudara yang terkena musibah saya peroleh lebih akhir.				
10	Saya merasa tersaingi apabila teman / tetangga membeli perabot baru				

11	Saya percaya bahwa susuk, pesugihan dan sebagainya membuat sulit orang yang akan meninggal				
12	Saya menjadi mudah patah semangat bila menghadapi kesulitan dalam bekerja				
13	Saya tidak begitu peduli dengan barang titipan milik tetangga				
14	Saya berangkat sholat Jumat ketika khotib sedang berkhotbah				
15	Saya merasa tersinggung bila ditegur ataupun dikritik orang lain.				
16	Saya berusaha mencatat setiap akad jual beli				
17	Berserah diri pada Allah tanpa dipaksa memberikan ketenangan batin bagi saya				
18	Rasanya berat bila saya harus melaksanakan puasa selain pada bulan Ramadhan				
19	Pengemis tidak wajib diberi karena membuatnya menjadi malas.				
20	Energi hidup ini akan berkurang jika melakukan shalat di akhir waktu.				
21	Sejarah tentang Fir'aun menginspirasi saya untuk tidak berlaku sombong dan riya'				
22	Berdesak-desakan untuk ikut "ngalab berkah" dari gunung dari grebeg maulud membawa kepuasan tersendiri.				
23	Saya tidak merasa rugi bila gaji saya dipotong untuk kegiatan sosial.				
24	Kesalahan orang lain akan dengan mudah saya maafkan sebesar apapun kesalahannya				

25	Saya tidak akan berbaju hijau ketika pergi ke Pantai Parangtritis.				
26	Rasa pasrah dan tunduk pada Allah menenangkan hati saya dan menumbuhkan sikap keoptimisan.				
27	Berkaitan dengan nomer 26, rasa tersebut membuat saya termotivasi melaksanakan apa yang diperintah-Nya				
28	Saya tidak begitu peduli terhadap barang yang saya pinjam.				
29	Jatah uang saku yang diberikan pada anak saya adalah sesuai dengan haknya/ tidak sama rata.				
30	Berat rasanya jika harus bangun malam untuk sahur di saat puasa sunnah				
31	Korupsi Kolusi Nepotisme membuat hidup tidak berkah.				
32	Memperbanyak dzikir belum tentu menjamin kita rindu pada sang Pencipta				
33	Merokok, merugikan kesehatan dan saya berusaha meminimalisirnya.				
34	Akibat dari prasangka membuat saya malu				
35	Walaupun ada konflik di hati, menipu sedikit boleh-boleh saja.				
36	Untuk memperingati malam Satu Syuro, saya berusaha bangun untuk melihat kirab Kyai Slamet				
37	Shalat tepat waktu berimbas pada kedisiplinan saya untuk melaksanakan aktivitas lain				

38	Bagi saya menunda sholat tak menjadi masalah asalkan tetap dilakukan				
39	Hutang puasa saya bayar ketika sudah mendekati bulan ramadhan.				
40	Untuk menjenguk teman atau saudara yang sakit saya harus mempertimbangkan berbagai kesibukan yang saya lakukan				
41	Saya tidak begitu sepakat terhadap orang yang berusaha melestarikan budaya jawa yang terkesan menunjukkan kesyirikan.				
42	Kalimat syahadat memberikan petunjuk pada saya untuk melaksanakan perintah Allah.				
43	Saya tidak begitu peduli dengan paku-paku maupun penghalang lain di tengah jalan.				
44	Dengan senang hati saya akan menerima segala pemberian-Nya.				
45	Saya agak kesal dengan pengemis yang datang ke rumah				
46	Kadangkala saya merasa sulit untuk memegang amanah yang telah diberikan.				
47	Saya bisa merasakan barokah dari benda benda pusaka tertentu.				
48	Puasa sunnah yang saya lakukan pada hari tertentu agak menghambat aktivitas saya				
49	Melihat prestasi teman sejawat yang semakin meningkat, meresahkan saya.				
50	Kelengkapan tubuh saya, mendorong saya untuk terus bekerja.				
51	Saya kurang suka terhadap terhadap orang yang sok tahu dan suka mengatur.				

52	“ Kesungguhan hati” menjadi prinsip/pegangan saya dalam menjalankan tugas.				
53	Perintah dan hukum-hukum dalam al-Qur'an saya ikuti meskipun dengan berat hati.				
54	Menyalahgunakan fasilitas kantor membuat hati tidak tenang.				
55	Dengan mengingat Allah melalui doa dan dzikir, belum menjamin hati menjadi tenang.				
56	Hidup ini akan menyenangkan bila bermanfaat bagi lingkungan sekitar.				
57	Memakan hak saudara / orang lain akan membuat kita dijauhi orang lain.				
58	Bermuka masam akan membuat pergaulan tidak nyaman.				
59	Dalam pandangan saya, percaya pada dukun akan menimbulkan banyak kerugian.				
60	Rezeki yang diperoleh tetangga saya membuat saya merasa ikut senang.				
61	Saya akan merasa menyesal jika tidak melaksanakan sholat qabliyah sebelum subuh/ sholat fajar.				
62	Menghadapi masa depan yang penuh tantangan saya akan bekerja keras, tekun dan pantang menyerah				
63	Rintangan dan musibah yang menghadang mendorong saya untuk berintrospeksi agar lebih maju.				
64	Keyakinan yang sebenar-benarnya terhadap kalimat syahadat mendorong saya untuk berjuang di jalan Allah				

65	Zakat maal akan saya keluarkan bila nisabnya telah sampai.				
66	Dalam kondisi segenting apapun perintah sholat tetap saya lakukan.				
67	Meskipun saya termasuk jamaah masjid, saya kurang begitu peduli terhadap makmur atau tidaknya kegiatan masjid				
68	Untuk melatih kepekaan sosial saya berusaha untuk berkorban pada hari raya idul adha				



Angket Sikap Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Mengenai Keharaman Bunga

SS	: Sangat Setuju
S	: Setuju
TS	: Tidak Setuju
STS	: Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya tahu MUI adalah panutan umat Islam, maka fatwa yang dibuat akan membawa kemaslahatan bagi umat				
2	Menurut pendapat saya MUI akan membuat fatwa berdasarkan dasar-dasar yang kuat(al- Quran, Hadits, Ijma', Qiyas)				
3	Saya yakin akan kebenaran fatwa keharaman bunga yang dikeluarkan oleh MUI				
4	Seiring dengan fatwa tersebut, penafsiran saya tentang riba ternyata memang merugikan masyarakat				
5	Menurut saya fatwa yang dikeluarkan MUI berbeda dengan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi lain.				
6	Saya suka memperbincangkan fatwa keharaman bunga dari MUI, karena mempunyai efek yang positif bagi kehidupan masyarakat.				
7	Saya akan mengikuti apa yang telah difatwakan oleh MUI tentang keharaman bunga karena fatwa tersebut telah berpegang pada dalil-dalil yang kuat.				

8	Dengan keluarnya fatwa tersebut saya akan memulai bertransaksi di lembaga keuangan syariah.				
9	Saya akan mempelajari lebih dalam mengenai bunga, riba dan hukum-hukumnya.				
10	Fatwa MUI tentang keharaman bunga merubah pola pikir saya mengenai bunga				
11	Saya suka mengajak beberapa kerabat untuk mengikuti fatwa MUI mengenai karena hal ini bukan sekedar hubungan antar manusia melainkan juga hubungan manusia dengan tuhan.				
12	Saya ikhlas menyediakan waktu, sarana dan tenaga untuk membantu perluasan fatwa MUI tentang keharaman bunga				
13	Saya akan berpegang teguh pada fatwa tersebut walaupun terdapat banyak pro dan kontra.				
14	Kesediaan mengikuti fatwa MUI tentang keharaman bunga ini, dapat mengukur tingkat ketaatan seseorang terhadap ajaran agama				
15	Saya akan menjelaskan pada lingkungan sekitar tentang dampak negatif dari riba				
16	Fatwa keharaman bunga dari MUI dapat dipercaya karena telah ditetapkan melalui prosedur yang tepat				
17	Saya percaya bahwa perekonomian tanpa bunga maupun riba akan membawa barokah bagi masyarakat.				
18	Saya percaya pada fatwa MUI tentang keharaman bunga karena telah ditetapkan melalui prosedur yang tepat				

19	saya memahami cara kerja bank syariah maupun lembaga keuangan lain yang berprinsip tanpa bunga				
20	Menurut saya fatwa bunga belum tepat peluncurannya karena lembaga keuangan syariah belum tersebar merata				
21	Dengan mengikuti fatwa tersebut saya mencoba menerapkan Islam secara sempurna yang membawa rahmat bagi seluruh alam.				
22	Fatwa keharaman bunga bisa dipraktekkan di Surakarta karena aspek dharurat sudah gugur				
23	Saya belum bisa mengikuti sepenuhnya keputusan fatwa tersebut, karena fatwa bersifat tidak mengikat				
24	Saya memilih fatwa MUI, karena prosedur yang digunakan cukup transparan untuk pemberian jawaban mengenai masalah keagamaan.				
25	Saya senang dengan fatwa MUI karena akan memperbaiki dan meminimalisir kesimpangsiuran atas perbedaan pandangan tentang bunga dan riba				
26	Penyebarluasan fatwa memerlukan strategi dan dukungan semua pihak baik kalangan ulama, akademisi, praktisi maupun tokoh masyarakat.				
27	Sehubungan dengan point diatas, pihak-pihak tersebut perlu mendidik masyarakat dan mengenalkan tentang sistem perbankan syariah yang benar dan istiqomah				
28	Fatwa keharaman bunga telah menghilangkan keraguan saya tentang bunga.				

29	Teknik pengambilan keputusan fatwa MUI melalui rapat komisi menjamin, adanya kesepakatan dan permufakatan yang lebih besar.				
30	Menurut saya merupakan fardhu ain (kewajiban personal) setiap muslim untuk mensyariahkan semua aspek hidupnya, termasuk ekonomi.				
31	Walaupun tingkat bagi hasil di lembaga keuangan syariah lebih rendah daripada tingkat bunga, saya akan tetap menabung di lembaga keuangan syariah.				
32	Dengan konsep rahmatan lil 'alamin lembaga keuangan syariah terbuka untuk berbagai kalangan				
33	Semua elemen masyarakat muslim perlu bekerja keras untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian tanpa sistem bunga				
34	Melihat prosedurnya saya merasa siap untuk menerima fatwa tersebut.				



HASIL ANGKET VARIABEL KEDISPLINAN BERAGAMA MASYARAKAT KAUMAN SURAKARTA

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31	X32	X33	X34					
1	3	2	4	4	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2					
2	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3				
3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	1	4	0	4	3	4	4	4	4	4				
4	4	2	4	0	1	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	3	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3				
5	3	2	4	4	4	3	7	8	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	0	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4				
6	3	2	4	4	4	3	4	4	3	4	1	3	4	4	3	1	4	4	4	2	3	4	4	2	1	4	3	4	1	3	3	4	4	2				
7	4	2	4	4	4	4	2	1	3	1	1	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2			
8	3	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	2	4	4	4	3	2	2	4	4	3	2	4	4	4	2	3				
9	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	0	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3	3	4	4	3	1				
10	4	3	3	4	4	3	3	0	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3				
11	3	2	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
12	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4			
13	0	2	4	4	4	2	1	4	3	4	1	3	4	2	3	3	4	4	3	0	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0			
14	4	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
15	3	3	4	1	4	4	1	4	4	4	4	1	3	4	1	4	4	4	3	4	4	4	2	2	1	4	4	3	1	4	4	1	1	1	1			
16	4	3	3	0	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3			
17	3	4	2	2	4	4	3	3	4	1	4	3	4	4	2	4	3	3	2	3	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
18	4	2	4	4	4	2	4	4	3	4	1	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
19	3	3	4	3	4	4	1	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20	4	2	4	1	4	4	0	3	4	1	4	4	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4	0	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
21	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4	4	3	4	2	4	3	3	1	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	3	1	4	4	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
25	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3	2	4	3	1	3	4	4	1	4	1	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
26	4	2	3	4	2	2	4	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	
27	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	0	4	3	3	4	4	4	4	3	1	0	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	2	3	1	4	2	3	4	3	4	1	3	3	2	2	2	3	3	4	2	0	4	1	2	1	3	2	4	4	0	1	4	4	0	4	3		
30	3	1	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	1	4	3	3	2	4	4	4	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	3	1	3	2		
31	4	1	4	3	4	4	3	3	4	1	4	0	3	3	4	4	4	3	3	1	4	4	2	2	1	4	1	1	1	4	4	4	1	4	4	4	4	
32	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	3	1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
33	4	1	4	4	4	3	2	4	3	4	4	3	0	4	4	3	4	2	3	2	3	4	3	3	2	3	3	4	4	0	2	4	3	4	3	4	3	



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 5 APRIL 2005

Kepada

Yth. WALIKOTA SURAKARTA
WI. KA. KESBANG & LINMAS
DI
SURAKARTA.

Nomor : 070/412/IV/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : AN. GUBERNUR DIY
Tanggal : 7 Maret 2005
Nomor : 070/1125

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : IRFANI FITRI AZIZAH
Alamat : d/a Fak Syariah WIN SUKA YK
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PENGARUH KEDISIPLINAN BERAGAMA TERHADAP SIKAP MASYARAKAT MENGENAI
FAIWA KEHARAMAN BUNGAN MUI (Studi kasus pada masyarakat Kauman
Surakarta) "

Penanggung Jawab : DRS. MAKHROS MUNAJAT, M.HUM
Peserta :
Lokasi : Kota Surakarta
Waktu : 5 April - 5 Juni 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

MENGETAHUI
KEPALA KELURAHAN KAUMAN


TOTOK MULYOTO, SH
NIP. 500 102 770

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

MATERI



IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA



Sekretariat Majelis Ulama Indonesia
Masjid Istiqlal-Taman Wijayakusumah Telp. 3455471-3455479, Fax. 3855412
Website : www.mui.or.id, E-mail : mui@cbn.net.id

DRAFT

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
pedoman Tentang
SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MUI

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

19-16 20-22 Syawal 1424 H

MENIMBANG: dst

MENINGGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia , ,
2. Pidato Ifital Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman ~~dan prosedur~~ penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat secara keseluruhan/dengan disertai beberapa penyempurnaan.
- ~~2. Penyempurnaan itu meliputi~~
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman. ~~Apabila kemungkinan terjadi perbedaan~~ penetapan fatwa antara MUI pusat dengan MUI daerah atau antar MUI daerah perlu segera dikoordinasikan melalui MUI Pusat sehingga dapat dihindari perbedaan dalam penetapan fatwa tersebut. X
4. Adapun pedoman ~~dan prosedur~~ penetapan fatwa adalah sebagai berikut:



Muqaddimah

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat

proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩).

Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat" (QS. al-Baqarah [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.

13. *Sadd Azim*
in ilhali → rujukan ke pendapat ulama

7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah ^{di}setujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. Istihsan ialah pemberlakuan masalah juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. Masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu.

Istishlahi
bayani

BAB II DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas, ^{dan dalil? 48}
2. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. ^{Revisi muhtal}
3. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

BAB III METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab ^{Imam ada} tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. ^{mudah taba}
2. Masalah yang telah jelas hukumnya ^{ke ad'anya} (al-ahkam al-qath'iyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. ^{ulama}
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
 - b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

BAB IV PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
 5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
 6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan keputusan fatwa Komisi.
 7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Keputusan Fatwa.
 8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V FORMAT KEPUTUSAN FATWA

1. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Keputusan fatwa memuat:
 - a. *van Nibur* *6 Juli 2014*
Judul dan nomor keputusan fatwa,
 - b. **Konsideran** yang terdiri atas:
 - 1) **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
 - 2) **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam)
 - 3) **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
 - c. **Diktum**, memuat:
 - 1). substansi hukum yang difatwakan, dan
 - 2). rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
 - d. **Penjelasan**, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa.
 - e. **Lampiran-lampiran**, jika dipandang perlu.
3. Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

3. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VI
PENUTUP

1. Keputusan Fatwa ~~di lingkungan~~ ^{di lingkungan} MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman ~~dan prosedur~~ yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Keputusan Fatwa MUI dan Keputusan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Ketua

Pimpinan Komisi A

Sekretaris

Anggota :

1.
2.
3.
4.
5. dst

DRAFT

**KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
FATWA BUNGA BANK, TERORISME, DAN
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG: dst

MENGINGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
4. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

I. FATWA TENTANG BUNGA BANK :

A. Pengertian Riba dan Bunga (Interest)

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) atau pertukaran dua barang yang sejenis (اشترط مقدمات).
|

Bunga (interest) adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi pinjaman uang yang dihitung dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan diperhitungkan/ditetapkan secara *fixed* di muka.

B. Hukum Bunga (Interest)

Hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

C. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Bank Syari'ah, tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan Bank Konvensional.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Bank Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di bank konvensional berdasarkan prinsip *dlarurat*.

D. Dasar-dasar Penetapan

1. Bunga bank memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh :
 - a. Imam Nawawy dalam *al-Majmu'*:

قال النووي: قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه يحمل فسرته السنة، وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمحمل القرآن نقداً كان أو نسيئة، والثاني أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا في الفقه مضافاً إلى ما جاء به القرآن (المجموع ج ٩، ص ٤٤٢)

b. Ibn al-'Araby dalam *Ahkam al-Qur'an* :

والربا في اللغة هو الزيادة، والمراد به في القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن)

c. Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qary*:

الأصل فيه (الربا) الزيادة. وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تباع (عمدة القاري على شرح البخاري)

d. Al-Sarkhasy dalam *al-Mabsuth* :

الربا هو الفضل الخالي على العوض المشروط في البيع (المبسوط ج ١٣ ص ١٠٩)

e. Ar-Raghib al-Isfahani :

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

f. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

كل قرض اشترط فيه النفع فهو الربا (فوائد البنوك)

g. Isa 'Abduh dalam *al-Bunuk Bila Faidah*

h. Muhammad Abu Zahrah

وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف، ويتعامل به الناس، فهو حرام بلا شك.

(بحوث في الربا: ٣٧)

i. Muhammad Ali al-Shabuni:

الربا هو زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

j. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام، وriba المصارف أو فوائد البنوك هي ربا النسيئة، سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض... وإن مضارّ الربا في فوائد البنوك، متحققة تماماً. وهي حرام حرام حرام كالربا، وإثمها كإثمها، ولقوله

تعالى: ﴿إِنَّ تَبَاغُوسَ رَسْأَلِ...﴾

2. Bunga bank lebih buruk dari Riba Jahiliyyah yang diharamkan Allah SWT dalam al-Quran, karena Riba Jahiliyyah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.